



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Lahir di Saentis tanggal 06 September 1996, NIK: 12072666609960011, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Lahir di Medan tanggal 06 September 1992, NIK: 12076060920008, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan usaha barang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, No. 143, Dusun IV, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Juni 2020 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1161/92/IV/2015 tertanggal 22 Juni 2020;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir pada alamat Tergugat diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia keturunan bernama ANAK, perempuan, lahir 22 Oktober 2015 ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat selalu keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga menjelang subuh ;
 - c. Tergugat lebih sering pulang ke rumah orangtua Tergugat daripada memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
7. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat hingga saat ini tetap tinggal pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir 22 Oktober 2015, ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;
10. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, dan tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Mhd. Hanif Rifansyah Lubis bin Mhd. Chaidir Lubis**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir 22 Oktober 2015, berada di bawah asuhan Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1161/92/IV/2015 tertanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK** Nomor : 1207-LT-01092016-0416 tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, lahir 09 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Setuju, Dusun III, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, sering pergi dan pulang subuh, Tergugat kasar dalam ucapan, suka marah dan menghina serta tidak cukup memberikan nafkah dan biaya rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berumur lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;



- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan tetap setiap bulan;

2. SAKSI 2, lahir tanggal 15 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tangguk Bonngkar I No. 34, Lingkungan II, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat kasar dalam ucapan, suka marah serta tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berumur lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;



- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG ayat (1) RBG dan dalil syar'i :



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan menikah dan berpuncak pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat kasar dan menghina Penggugat, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak Oktober 2019, selain menggugat cerai, Penggugat juga menuntut agar 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yaitu penerbitan duplikat buku nikah tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa oleh karena Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat sifat dan kekuatannya sama dengan Kutipan Akta Nikah yaitu merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868



KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. Hayfa Nur Rifansyah, Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat aslinya karena dalam penguasaan Tergugat, pada dasarnya bukti surat P.2 tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dan Yurisprudensi MARI Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang saling bersesuaian dengan isi bukti surat P2 tersebut yaitu mengenai adanya anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK** lahir tanggal 22 Oktober 2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak enam bulan menikah yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh



majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2015 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal-awal pernikahan lebih kurang 2 bulan menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat sering pergi dan pulang ke rumah orang tua dan Tergugat kasar dalam ucapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2020 atau lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 bulan menikah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 4 bulan, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan



tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا



Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti Mhd. Hanif Rifansyah Lubis lahir tanggal 22 Oktober 2015, saat ini berumur lebih kurang 4 tahun 10 bulan, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak-anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak



bernama **ANAK** lahir tanggal 22 Oktober 2015 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** lahir tanggal 22 Oktober 2015 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.**, sebagai hakim ketua majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH.**, dan **Sabaruddin Lubis, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

1. **Sabaruddin Lubis, SH**

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincin Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi Perkara	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp750.000,00
4. Biaya Atas Perintah Pengadilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp866.000,00
--------	--------------

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)